KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684
Telepon : (0717) 439439
Laman : babel.kemenkum.go.id Pos-el : kanwilbabel@kemenkum.go.id

NOTULEN RAPAT
FASILITASI HARMONISASI RANPERKADA
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Juli 2026
Waktu : 09.00 WIB- selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 Teleconference Kanwil Kemenkum Kep. Bangka Belitung
Peserta : Terlampir
Kegiatan : Rapat Harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka Tengah

I. Jalannya kegiatan :
1. Rapat dimulai pada pukul 09.00 WIB secara langsung bertempat di Balai Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung.
2. Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh membuka dan memimpin rapat terhadap 2 (dua) Ranperkada Kabupaten Bangka Tengah dengan rincian sebagai berikut:
   - Ranperkada tentang Perubahan atas Perbup Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; dan
   - Ranperkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.
3. Sebagai pengantar, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah hingga saat ini telah bersinergi secara strategis dalam upaya peningkatan Indeks Peraturan Perundang-undangan di daerah. dan tentunya peraturan yang dibentuk tidak saling bertentangan atau tidak tumpang tindih, berkualitas, dan berintegritas.
4. Terkait dengan penyusunan Ranperkada ini merupakan bagian dalam meningkatan pelayanan publik yang responsif, sehingga perlu pengaturan yang tepat dan optimal agar layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Kantor Wilayah siap untuk berkolaborasi dan kerja sama dalam menjaga produk hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Asisten III Administrasi Umum, Ali Imron mengapresiasi Kanwil Kemenkum Bangka Belitung yang telah memfasilitasi proses pengharmonisasian, diharapkan melalui rapat harmonisasi Ranperkada ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

7. Bahwa perencanaan kerja pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
8. Rapat diakhiri dan ditutup pada Pukul 10.00 WIB.

II. Kesimpulan

Kantor Wilayah akan menyampaikan surat hasil harmonisasi beserta output kegiatan harmonisasi.

Notulen	Sekretaris Tim Kerja
Pratiwi, S.H.	Siti Latifah, S.H.,M.H.
NIP 200103172025062018	NIP. 199104292012122001

DOKUMENTASI

Rapat Harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka Tengah

Rabu, 1 Juli 2026



